

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Rozi Agus Saputra

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jl. Wr. Supratman No. 6, Kel. Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

Email: ra_saputra21@yahoo.co.id

ABSTRACT

Corruption eradication in Indonesia still faces many obstacles, some of which are caused by resistance from various parties. The number of actions that are blocking the judicial process of corruption. One of them is the action of an advocate who deliberately blocks the judicial process against his client. However, in the Corruption Act does not clearly regulate the criteria of conduct which is categorized as an act of obstruction of justice. In addition, an advocate feels that he cannot be held liable for criminal liability because of the inherent immunity rights in his profession.

Research method / approach used by writer in this research is normative law research. The primary legal material used is Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Act Number 46 of 2009 concerning Corruption Criminal Court. Secondary Legal Material, in the form of a bill, research results, scientific work from the legal community and others, newspapers, internet, articles. Tertiary Legal Materials such as dictionaries, encyclopedias. Analysis of the data used is the analysis of qualitative data and describes it descriptively.

From the research results it can be concluded that the obstruction of justice of the judicial process of corruption is not limited to just a few acts, the Actor only understands and knows that his actions can result in obstruction of the legal process, although in reality the legal process is not frustrated by his actions. And for advocates who commit acts to obstruct the criminal justice process of corruption, they must still be held accountable even though the company is protected by the rights of immunity because the rights of immunity still have limitations or are not absolutely valid.

Keywords: Obstruction of justice, advocate, criminal liability.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Tindak Pidana korupsi membedakan tindak pidana korupsi dalam dua jenis, yaitu: Pertama, “tindak pidana korupsi” dan kedua, “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi”. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan sebagai perilaku yang koruptif.¹

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya disebabkan karena perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Ungkapan "menghalangi peradilan" merupakan suatu gangguan dalam tertib administrasi hukum. Ini berarti menghalangi orang-orang yang mencari keadilan di pengadilan, atau menghambat lembaga penegak hukum yang bertugas atau memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu peradilan.² Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi bisa saja dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang terlibat dalam peradilan itu sendiri, contohnya advokat.

Dalam menjalankan fungsinya advokat memiliki pijakan dan landasan berupa tanggung jawab yang melekat pada diri advokat tersebut. Dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, advokat harus tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan lainnya.³ Mengajukan fakta yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁴

Seorang advokat dalam berpikir, bertingkah laku, dan berbicara harus mematuhi prinsip-prinsip peradilan pidana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap perpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Namun saat sekarang ini dalam keidealan yang mengiringi fungsinya tersebut terselip hal-hal negatif dalam perjalanan profesi advokat, masih saja dijumpai beberapa advokat yang tidak kooperatif dalam penegakan hukum dan mengabaikan etika profesi serta perundang-undangan yang berlaku. Melanggar norma-norma dan aturan hukum yang dibuat oleh negara, salah satunya adalah melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam hukum pidana terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya norma atau aturan hukum pidana yang dilanggar oleh seseorang. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana. Sesuai dengan tujuan hukum dan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu untuk mendapat kebenaran dan keadilan.⁵

Namun dalam beberapa kasus seorang advokat yang terjerak tindak pidana dalam menjalankan tugas profesinya beralasan bahwa advokat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dilindungi oleh hak imunitas tersebut. Hak imunitas inilah yang digunakan oleh advokat untuk menjadi pembelaannya agar tidak dapat

¹Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 116.

²John Wesley Hall, *Professional Responsibility in Criminal Defense Practice*, Clark Boardman Callaghan, (2015)

³Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 44.

⁴Suhrawadi. K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 28.

⁵Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “*Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?*” Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J 707,1999.

dimintai pertanggungjawabannya atas sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan

judul
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana advokat yang melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ditemukannya bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Diketuinya tentang pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.

D. Kerangka Teori

1. Konsep tindak pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan,

sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Menurut pandangan aliran monistis tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk dijatuhkannya pidana. Sehingga unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan melanggar hukum (*actus reus*) maupun unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Sedangkan secara dualistis suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah bersifat melanggar hukum atau memenuhi rumusan undang-undang.⁷

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:⁸

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atau mempertanggung jawabkan.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa

⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

⁷RB Budi Prastowo, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Vol. XXIV, No. 3 Juli 2006, hlm. 221.

⁸Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia “Suatu Pengantar”*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu pidana yang terjadi atau tidak. Seseorang dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.⁹

Seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan maka ia harus menerima sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana didasari pada dua unsur. Pertama, *actus reus* yaitu suatu perbuatan melawan hukum dan yang kedua *mens rea* yang dapat diartikan sebagai sikap batin seseorang, apakah tindakan tersebut didasari oleh niat atau tidak. Suatu tindakan yang memenuhi kedua unsur tersebut maka akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dijatuhi pidana jika dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika dia tidak melakukan suatu tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.¹²
4. Menghalangi Proses Peradilan adalah suatu tindakan yang melanggar, yang bertujuan mengancam, mempengaruhi, menghalangi, atau menghambat, atau berusaha mempengaruhi, menghalangi, atau menghambat, suatu proses peradilan.¹³
5. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana – Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 50.

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ *Obstruction Of Justice*, https://www.law.cornell.edu/wex/obstruction_of_justice, diakses tanggal 3 November 2018.

¹⁴ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 108.

6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya, surat kabar, internet, artikel dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik di dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang TIPIKOR diatur pada Bab III Tentang Tindak Pidana Lain Yang

berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut tidak menjelaskan dengan detil bentuk dan kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana. Hal ini berbeda dengan apa yang terdapat pada KUHP Hongkong, Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menjelaskan dengan detil perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan dan dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan. Undang TIPIKOR tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah merintangi, atau menggagalkan;
4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Terhadap tersangka dan terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, diketahui bahwa tindak pidana dalam rumusan delik ini adalah delik formil, karena tidak mengatur tentang akibat yang harus terjadi. Unsur setiap orang dalam rumusan delik tersebut berarti siapa saja tanpa terkecuali tanpa menunjuk pada orang atau orang tertentu dapat dikenai atas pasal ini. Unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan dalam rumusan delik tersebut mengacu kepada perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk tertundanya dan terhalangnya proses peradilan tanpa

memperhatikan berhasil atau tidaknya perbuatannya tersebut. Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi, tidak mengharuskan perbuatan tersebut mengakibatkan terhambatnya atau terhalangi proses peradilan karena perbuatan pelaku, hanya diisyaratkannya adanya niat dari pelaku untuk menghalangi proses peradilan.

Perkara menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan Pasal 21 UU TIPIKOR yang pernah terjadi di Indonesia antara lain perkara dengan pelaku:

1. Mohamad Hasan Bin Khusi dan R. Azmi bin Mohamad Yusof

Proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 terhambat karena tersangka Neneng Sri Wahyuni sudah beberapa kali tidak pernah hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya KPK meminta bantuan Interpol untuk menyebarkan informasi Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama tersangka Neneng Sri Wahyuni ke seluruh dunia dan membantu menangkap Neneng Sri Wahyuni untuk diserahkan kepada KPK. Pada awal Juni 2012, Mohamad Hasan bin Khusi dan R. Azmi bin Mohamad Yusof yang telah mengetahui keberadaan dan status Neneng Sri Wahyuni tidak melaporkan kepada Polis Di Raja Malaysia (PDRM), jabatan Imigresen atau Jabatan Kuasa Lainnya, melainkan menyembunyikannya dan pada 12 Juni 2012 menyuruh orang lain untuk membantu memasukkan Neneng Sri Wahyuni ke wilayah Republik Indonesia melalui jalur tidak resmi.

Atas Perbuatannya tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013 kedua terdakwa diputus bersalah telah melakukan perbuatan menghalang-halangi

proses peradilan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 21 UU TIPIKOR

2. Fredrich Yunadi

KPK melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 - 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Tersangka Setya Novanto. Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto. Saat itu penyidik hanya bertemu Fredrich Yunadi yang mengatakan tidak mengetahui keberadaan Setya Novanto, padahal sebelumnya Terdakwa telah menemui Setya Novanto. Tanggal 16 November 2017, Fredrich Yunadi berupaya merekayasa agar Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau karena menderita beberapa penyakit, dengan meminta bantuan kepada salah satu dokter yang telah dikenal sebelumnya dan menyanggupinya. Saat penyidik KPK mendatangi Rumah Sakit Medika Permata Hijau, mereka melihat kondisi Setya Novanto yang tidak mengalami luka serius, ketika penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto terdakwa menolak dengan alasan Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dan tidak dapat dimintai keterangan. Di sidang pengadilan, hakim memutus Fredrich Yunadi secara sah bersalah karena melanggar Pasal 21 Undang-Undang TIPIKOR.

B. Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Melakukan Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus dilindungi agar mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam upaya penegakan hukum yang diharapkan oleh semua masyarakat. Di samping itu, advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) juga harus memiliki sikap yang

menghormati hukum dan keadilan, karena adanya idealisme seperti nilai keadilan dan kebenaran yang harus dijunjung tinggi. Maka dari itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum harus tetap berpegang teguh pada etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keidealan dan perlindungan bagi profesi advokat, seringkali disalahgunakan oleh beberapa advokat. Melakukan fungsinya tidak berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap kliennya yang terjerat kasus huku, salah satunya adalah melakukan perbuatan agar terhambatnya proses hukum yang harus seharusnya berlangsung dalam tahapan peradilan terhadap kliennya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh advokat yang seharusnya mendampingi bukannya menghambat proses peradilan bagi kliennya.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dimana meliputi: Kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.

Jika beberapa indikator adanya kesalahan digunakan dalam pengujian pertanggungjawaban pidana oleh advokat yang merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, maka dapat ditunjukkan ketentuan hukum yang meniadakan indikator kesalahan tersebut. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Advokat sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya advokat memiliki hak imunitas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal tersebut setidaknya ada 3 poin batasan hak imunitas yang terkandung dalam pasal tersebut, yakni: Pertama, itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua, kepentingan pembelaan klien. Ketiga, dalam sidang pengadilan.

Ketiga batasan hak imunitas advokat ini, dalam perspektif Friedman, memenuhi ketiga inti bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Konteks kultur hukum dalam hak imunitas advokat melekat sebagai “itikad baik” yang secara positivistik diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Membahas tentang itikad baik, Menurut penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, itikad baik diartikan menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pengertian itikad baik tersebut mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Bila kita mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU Advokat maka jelas yang menjadi batasan itikad baik advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan

perundang-undangan, sumpah dan janji advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada di masyarakat. Apabila tindakan advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka advokat tersebut telah tidak beretikad baik.

Dalam kepentingan pembelaan kliennya, seorang advokat wajib untuk selalu jujur dalam melaksanakan profesinya kepada pengadilan, negara dan masyarakat. Di samping itu advokat juga harus membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Yaitu kewajiban perilaku yang terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*). Hal ini berarti bahwa seorang advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku jujur.

Konteks sidang pengadilan sebagai batas struktur hukum berlakunya hak imunitas berkaitan dengan posisi kesetaraan Advokat sebagai penegak hukum. Konteks sidang pengadilan ini perlu dipertegas mengingat posisi Advokat sebagai pihak non-pemerintah yang diakui sebagai penegak hukum sebagaimana aparat pemerintah penegak hukum lainnya. Profesi advokat bukan hanya penegak hukum, melainkan juga sebuah profesi hukum yang memberikan jasa dan layanan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum. Seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus menghormati penegak hukum lainnya berlandaskan etika profesi hukum dan peran masing-masing penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas memang dimiliki setiap orang yang berprofesi sebagai advokat, namun sering disalahartikan bahwa semua tindakan advokat untuk membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Tentu saja tindakan dan ucapan advokat yang tidak proporsional dan melanggar hukum tidak masuk dalam kategori kekebalan dari tuntutan hukum. Di sisi lain seorang advokat yang melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*. *Due process of law*

merupakan suatu proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Maka dari itu, seorang advokat sebagai penegak hukum dan salah satu pilar dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai suatu keadilan, seharusnya menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang advokat diberi hak untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak kliennya untuk mendapat suatu keadilan, namun bukan berarti advokat menjadi sarana perlindungan bagi kliennya untuk terlepas proses peradilan bahkan dari jeratan hukum.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, menurut *doctrine of strict liability* (ajaran pertanggungjawaban mutlak), seseorang dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, apabila perbuatannya tersebut sudah secara jelas melanggar delik-delik yang ditentukan dalam sebuah undang-undang. Dengan kata lain kesalahan dari si pelaku tindak pidana tidak lagi diperhatikan. Syarat untuk dapat diterapkannya ajaran ini apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan kesejawatan (*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik.

Dengan ajaran pertanggung jawaban mutlak ini, seorang advokat sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena tindak pidana yang telah dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya dalam mendampingi klien dalam suatu proses peradilan pidana. Maka dari itu *doctrine of strict liability* (ajaran pertanggung jawaban mutlak) ini cocok diterapkan dalam tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan TIPIKOR, sehingga seseorang, khususnya advokat yang terindikasi melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggung jawabannya tanpa harus dilihat unsur kesalahannya.

Semangat pembelaan terhadap kliennya oleh seorang advokat yang menyalahi dan melanggar norma hukum yang berlaku,

seperti yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi terhadap kliennya Setya Novanto jelas bertolak belakang dengan etika profesi advokat, karena di dalam kode etik advokat dijelaskan bahwa : “advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.” Menurut kode etik ini, kita ketahui bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya memang mendapat perlindungan hukum, namun tindakan Fredrich Yunadi tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan sebagaimana yang disebutkan dalam kode etik profesi advokat. Maka dari itu, tindakan Fredrich Yunadi ini tidak dikategorikan sebagai iktikad baik dan tidak dilindungi oleh hak imunitas, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban pidananya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebuah perbuatan dapat diidentifikasi sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi dengan melihat unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa terbatas hanya pada beberapa perbuatan. Pelaku hanya cukup mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat pada terhambatnya proses hukum, walaupun pada kenyataannya proses hukum itu tidak terganggu oleh perbuatannya.
2. Seorang advokat diberi hak untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak kliennya untuk mendapat suatu keadilan, namun bukan berarti advokat menjadi sarana perlindungan bagi kliennya untuk terlepas proses peradilan bahkan dari jeratan hukum. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang advokat dilindungi dengan hak imunitas, namun seorang advokat yang terbukti melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan

tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya. Hak imunitas memiliki batasan, dimana hak imunitas advokat hanya berlaku jika seorang advokat memiliki itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya. Pertanggung jawaban kepada seorang advokat juga dapat diterapkannya ajaran pertanggungjawaban mutlak dimana ajaran ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas profesinya.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus cermat dalam menentukan suatu perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) dalam konteks tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang akan penegakan hukum. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur melawan hukum dalam perbuatan yang menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi karena adanya kesalahan sehingga dapat terindikasi melakukan suatu perbuatan atau (*delik*) dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan yang jelas mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan tindak pidana korupsi.
2. Keberhasilan dan tercapainya hukum yang baik, benar dan tidak memihak tergantung dari para aparat penegak hukumnya, jika para penegak hukum sudah bekerja dan melaksanakan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tujuan dari sistem peradilan itu akan mudah untuk dicapai. Seharusnya seorang advokat yang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, dalam mendampingi kliennya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hukum tetap berpegang pada kode etik dan berpegang teguh pada perundang-undangan lainnya. Karena advokat merupakan salah satu profesi yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan dan menjamin suatu keadilan. Dalam menjalankan wewenang advokat tidak seharusnya

menjadikan hak imunitas profesinya sebagai senjata untuk bisa terhindar dari jeratan hukum atas sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Di Indonesia perlu diterapkannya ajaran pertanggungjawaban mutlak untuk kasus-kasus yang menyangkut kepentingan orang banyak, apalagi untuk pelaku yang mealakukan perbuatannya dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena tidak mungkin seseorang yang menjalankan tugas profesinya sesuai undang-undang tidak sadar dan tidak mengetahui batasan-batasannya dalam bertindak sebagaimana yang dirumuskan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana – Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Iman, Prayitno Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- K., Suhrawadi Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1999, “*Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?*” Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J 707.
- John Wesley Hall, 2015, “*Professional Responsibility in Criminal Defense Practice*”, Clark Boardman Callaghan.
- RB Budi Prastowo, 2006, “*Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan*

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. XXIV, No. 3 Juli.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

https://www.law.cornell.edu/wex/obstruction_of_justice, diakses tanggal 3 November 2018.